



PUTUSAN

Nomor 18/PDT/2022/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Karlin Piga, berkedudukan di Desa Batu Raja Jalan lintas Halmahera Nomor 48 RT.005/RW.002, Kelurahan Batu Raja, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ishak Raja., S.HI dan Mario Iskandar Syam, S.H beralamat di Jln. Kayu Manis Lingk. Tabahawa Kelurahan Moya RT.002 RW.001 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Soasio nomor 39/PDT/PPNEG/2021/PN Sos tertanggal 27 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**, semula disebut **Penggugat**;

Lawan:

1. **Direktur Utama PT. Alam Raya Abadi (ARA)**, berkedudukan di jalan Lintas Halmahera Desa Batu Raja Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAHLAN TAN, S.H.,M.H, Dkk beralamat di Jalan Salemba Raya No.45 Kode Pos 10440, samping kiri Rumah Sakit Carolus-Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Soasio Nomor 54/PDT/PPNEG/2021/PN Sos tertanggal 23 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula disebut **Tergugat I**;
2. **Hadi Hamisi Alias Hadi**, berkedudukan di desa Batu Raja Jalan lintas Halmahera Desa Subaim, RT.002/RW.002, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAHLAN TAN, SH.MH, Dkk beralamat di Jalan Salemba Raya No.45 Kode Pos 10440, samping kiri Rumah

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 18/PDT/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakit Carolus - Jakarta Pusat dan Lingkungan Tanah Mesjid Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Soasio nomor 53/PDT/PPNEG/2021/PN Sos tertanggal 23 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula disebut **Tergugat II**;

3. **Direktur Utama PT. Berkat Anugrah Abadi (BAA)**, berkedudukan di Jalan Lintas Halmahera Desa Subaim Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula disebut **Tergugat III**;

4. **Direktur Utama PT. Mega Anugrah Abadi (MAA)**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Halmahera Desa Subaim Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula disebut **Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 1 Juli 2022 Nomor 18/PDT/2022/PT TTE tentang Penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 2 Juni 2022 Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sos yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.920.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Soasio diucapkan pada tanggal 2 Juni 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat III dan Tergugat IV selanjutnya putusan telah diberitahukan kepada Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing tanggal 6 Juni 2022 sesuai relaas pemberitahuan putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sos;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sos diucapkan pada tanggal 2 Juni 2022 Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukum yang bernama Mario Iskandar Syam, SH., Dk, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum beralamat Kantor di Jalan Kayu Manis Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya RT 02/RW 01, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2022 telah mengajukan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 2/Akta/2022/PN Sos, tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio;

Menimbang, bahwa terhadap Pernyataan Banding dari Pembanding tersebut Jurusita Pengadilan Negeri Soasio Hamid Salim telah menyerahkan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding I, II, III, IV masing-masing tanggal 15 Juni 2022 Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sos;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 Juni 2022 yang diterima diKepaniteraan Negeri Soasio sesuai akte tanda terima memori banding tanggal 27 Juni 2022 Nomor 2/Akta/2022/PN Sos;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Jurusita Pengadilan Negeri Soasio Hamid Salim telah menyerahkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sos kepada Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat I,II,III,IV masing-masing pada tanggal 4 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut para Terbanding I,II,III,IV semula Tergugat I,II,III,IV tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Juni 2022 dan kepada Terbanding I,II,III,IV semula Tergugat I,II,III,IV masing-masing pada tanggal 15 Juni 2022;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sos, tanggal 2 Juni 2022 dan Memori Banding tertanggal 25 Juni 2022 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding pada pokoknya telah mengemukakan keberatan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, terutama dalam penilaian atas bukti Pembanding/Penggugat ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hukum pembuktian menurut ketentuan yang seharusnya sehingga karena itu tidak memberikan rasa keadilan kepada Pembanding/ Penggugat ;
- Bahwa Pembanding berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya karena itu gugatan a quo seharusnya dikabulkan ;
- Bahwa karena itu Kuasa Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan yang dimohonkan banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua bukti dan fakta hukum dalam perkara a quo telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, termasuk pula tentang dalil dalil yang dipersoalkan dalam memori banding. Sehingga putusan a quo dinilai tepat karena mempunyai dasar dan pertimbangan hukum yang cukup sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan dan dipertahankan ;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 18/PDT/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena itu permohonan banding dari Kuasa Pembanding tidak dapat dikabulkan dan dengan demikian kepada Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum putusan ini ;

Memperhatikan, Rbg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sos tanggal 2 Juni 2022 yang dimohonkan banding;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 , yang dipimpin oleh **ROBERT H. POSUMAH,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, dan **GANJAR PASARIBU, SH.,MH.** serta **SISWATMONO RADIANTORO,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **NAHRA HUSEN,SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara :

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

GANJAR PASARIBU,SH.MH.

ROBERT H.POSUMAH,SH.MH.

ttd

SISWATMONO RADIANTORO,SH.

Panitera pengganti,

ttd

NAHRA HUSEN,SH.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 18/PDT/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp.130.000,-

Jumlah Rp.150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara,

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP.196202021986031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)